# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



## SALINAN

# PUTUSAN

Nomor: 242/G/2013/PTUN.SBY.

Antara :

HOLIDI (PENGGUGAT)

#### Melawan :

- 1.Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA (TERGUGAT I)
- 2.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA (TERGUGAT II)

# PUTUSAN

Nomor: 242 / G / 2013 / PTUN.SBY.

# "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- HOLIDI; Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Ploso Timur 9/3 surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:------
  - Imam Syafi'i, SH.
  - 2. Abdul Holil, SH.
  - 3. Adi Darmanto, SH. (Advokat Magang).
  - 4. Dedi Wardana Nasoetion, SH., LLM. (Advokat Magang).

## MELAWAN:

I. PIt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH

KOTA SURABAYA; berkedudukan di jalan Taman Suryay

Nomor 1 Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1. Nama: M. T. Ekawati Rahayu, SH., MH.

Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

2. Nama: Ignatius Hotlan Hahalongan M, SH.

Jabatan: Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

3. Nama: Aly Murtadlo, S. ST.

Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

4. Nama: Ahmad Rizal S, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

5. Nama: Djoenedie Dodiek S, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

6. Nama: Muhammad, SH.


Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

7. Nama: Ahrul Fahziar, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

8. Nama: Bagus Tirta Prawita, SH.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.



9. Nama: Ning Sari Pratiwi, SH.

Jabatan: Staf Sekretariat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

10. Nama: Rerry Setianingtiyaswati, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

## II. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA

1. Nama: M. T. Ekawati Rahayu, SH., MH.

Jabatan: Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

2. Nama: Ignatius Hotlan H, SH.

Jabatan: Kasubag. Bantuan Hukum pada Baian Hukum Setda Kota Surabaya.

3. Nama: Ahmad Rizal Saifuddin, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

4. Nama: Djoenedie Dodiek S, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

5. Nan

5. Nama: Muhammad, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

6. Nama: Ahrul Fahziar, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

7. Nama: Bagus Tirta Prawita, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

8. Nama: Rerry Setianingtiyaswati, SH.

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

9. Nama: Faizal Yunus, SH., CN.

Jabatan: Kepala Seksi Penuntutan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Pengadilan	Tata I	Jsaha	Negara	Surabaya	tersebut;	
Setelah mer	mbaca					



Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut an bahwa: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memulus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;------

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat ;------

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

#### DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh kami IRNA, SH., MH., selaku Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, SH., MH., dan I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh segenap Majelis Hakim tersebut diatas, serta dibantu oleh PUJI SUSILONINGSIH, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya, Tergugat ataupun Kuasanya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.

IRNA, SH., MH.

Ttd

I GEDE EKA PUTRA S, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI.

Ttd

PUJI SUSILONINGSIH, SH.



# Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Kepaniteraan	Rp.	197.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan
			ribu rupiah);



#### Catatan:


- Dicatat di sini, bahwa Putusan Perkara Nomor : 242/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Juni 2014, belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Tergugat I pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014, telah mengajukan upaya hukum Banding. Dan atas isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal 19 Juni 2014;
- Bahwa Salinan resmi putusan perkara Nomor : 242/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Juni 2014, diterbitkan dan diberikan atas permintaan secara lisan dari salah satu Kuasa Hukum Penggugat : Sdr. IMAM SYAFI'I, SH., dan Kuasa Hukum Tergugat I : Sdr. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 ;

Sidoarjo, 8 Juli 2014 PANITERA,

ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH. NIP. 19590320 198703 1 002

Salinan / Poto Copy Putusan / Provinces Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya, Salinya, Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan



Elfrya Salisan Pertusan Plantana E. Meterai Rp. 6.000... 2. Legalisasi tanda dangan Rp. 10.000... 3. Leges Rp. 3.000... 4. 99 Sember n Rp. 300... Rp. 29.700... 5. Lain-inia Rp. 300...

( NEPARTE EMPAR PULLED THE FULL PURS RUPLING)